



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Langsa 20 September 1991, usia 32 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Banda Aceh 26 Oktober 1993, usia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, No.Telp XXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 448/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kontrakan selama 1,5 tahun yang beralamat di Lamteumen Timur dan merupakan alamat terakhir tinggal bersama serta belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Maret 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Maret 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak mau bekerja;
 - Bahwa Penggugat sudah mencoba menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan, tapi Tergugat justru marah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Akhir Maret 2023 Terjadi lagi keributan, Tergugat keluar dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya;
 - Bahwa pada bulan April 2023, Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain, Penggugat mengetahuinya setelah melihat foto dan video Tergugat dan wanita lain tersebut di akun Tiktok milik Wanita Tersebut dan Instagram milik Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, terhitung akhir bulan Maret 2023 sampai saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasehati serta menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap tekadnya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang maka terhadap perkara ini akan diperiksa tanpa hadinya Tergugat dan tentunya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXX, (Penggugat), tanggal 6 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 03 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Buku Kartu Keluarga atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 21 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Buku Surat Pengantar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 05 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P-4);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gampong Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kerabat dan teman dekat saksi dan benar suami isteri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu dan belum dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama ibu kandung;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Lamteumen Timur, selama 1.5 tahun yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak awal Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain sehingga sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirmlkan belanja apapun kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 02 Maret 1997, (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kulu No 65 A Gampong Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kakak kandung saksi dan benar suami isteri yang menikah pada tahun 2021 yang lalu dan belum dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama ibu kandung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Lamteumen Timur, selama 1.5 tahun yang merupakan tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai namun sejak awal Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain sehingga sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirmlkan belanja apapun kepada Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka secara Kompetensi Absolut perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya menasehati dan menganjurkan agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang untuk menyampaikan jawabannya, berarti Tergugat tidak mau membela hak dan kepentingannya sekaligus dapat dianggap telah tidak membantah serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk menyampaikan jawaban atau sanggahan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatan nya dengan mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.4 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Tergugat adalah kepala rumah tangga Penggugat dan merupakan suami istri sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi surat dari Kepala Gampong tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan ditingkat Gampong namun tidak berhasil, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pada Tingkat Gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi Penggugat, yang sudah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat dimuka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah Kota Banda Aceh (Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 03 Juli 2021);
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
3. Bahwa, awalnya kehidupan Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan telah selingkuh dengan Perempuan;
4. Bahwa, dengan permasalahan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan dari pihak keluarga dan dari pihak orang tua Gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi yang pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*marriage breakdown*), maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, maka upaya mempertahankannya adalah merupakan upaya yang sia-sia dan dipandang sudah sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, justru akan lebih mendatangkan keburukan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, padahal menolak keburukan lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqhiyah yang diambil alih sebagai hujjah dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



درأ المفا سدأ ولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan)”;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan Putusan, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR / Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub pada amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkenaan serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami oleh **KETUA MAJLEIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil akhir 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJLEIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

HAKIM ANGGOTA 1

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna



Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	41.500,00
4. PNB	:	Rp	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	25.000,00

Jumlah : **Rp 221.500,00**

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor : 448/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)